

## BAB II

### GAMBARAN SISTEM PERNIKAHAN MASYARAKAT JEPANG DAN MASYARAKAT INDONESIA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai sistem pernikahan pada masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia (khususnya Jawa Timur), sebelum dan sesudah pernikahan dimulai. Penulis juga akan menjabarkan mengenai tata cara dan syarat-syarat yang harus dilakukan masyarakat Jepang dan masyarakat Indonesia (khususnya Jawa Timur) untuk melakukan pernikahan.

#### 2.1 Pernikahan Masyarakat Jepang

Pernikahan di negara Jepang pada umumnya dilakukan pada saat musim semi tepatnya pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei, dan pada saat musim gugur tepatnya pada bulan Oktober sampai dengan bulan November (<https://www.arcenciel-g.jp/column/bridalfair/1>). Kedua musim ini dianggap sebagai hari baik untuk melaksanakan pernikahan. Sebagian masyarakat Jepang masih percaya dengan kalender Jepang yang menerangkan hari baik dan hari buruk. Masyarakat Jepang juga percaya pada saat musim semi dan musim gugur ini juga diberkati dengan cuaca dan iklim yang baik, sehingga pada saat pernikahan berlangsung kedua mempelai dapat berfoto di bawah bunga sakura (桜) dan *momiji* (紅葉). Ada tiga macam jenis upacara pernikahan pada masyarakat Jepang yaitu, *Shinzen Kekkō Shiki* (神前結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan kepercayaan *Shinto*. *Butsuzen Kekkō Shiki* (仏前結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Budha, dan juga *Kirisuto Kekkō Shiki* (キリスト教結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Kristen.

Pada masyarakat Jepang pada umumnya bebas memilih pasangannya masing-masing. Seperti halnya dengan pernikahan *Ren'ai Kekkō* (連合い結婚) yaitu merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan cinta, namun ada juga yang dijodohkan dengan pilihan orang tuanya disebut dengan *Mi'ai Kekkō* (見

合い結婚) hal ini dilakukan karena keresahan para orang tua di Jepang akan masa depan anaknya yang masih belum memiliki pasangan.

*Butsuzen Kekkon Shiki* (仏前結婚式), merupakan pernikahan yang dilakukan berdasarkan agama Buddha adalah upacara pernikahan di mana kedua mempelai bersumpah untuk menikah di hadapan Buddha dan para leluhur dengan rasa terima kasih. Alasan dari rasa terima kasih ini dikarenakan para leluhur yang sudah memberikan kehidupan kepada kedua mempelai sehingga mereka dipertemukan sampai dengan ikatan pernikahan. Dalam agama Buddha hubungan *Butsuen* (仏縁) menegaskan bahwa seseorang yang hidup sampai sekarang ialah masih menghargai dan selalu melakukan upacara peringatan untuk para leluhur mereka (<https://nihon-kekkon.com/temple/>).

Pada masyarakat Jepang sebelum dilakukannya upacara pernikahan, mereka terlebih dahulu melakukan upacara pertunangan yang disebut dengan *yuinō* (結納). Dalam *yuinō* (結納) terdapat *yuinō-hin* (結納品) yang merupakan barang yang diberikan kepada mempelai wanita dari keluarga mempelai pria (Hechmatyar, 2018:16). Ada juga *yuinō-kin* (結納金) yang merupakan uang mahar yang diberikan kepada mempelai wanita dari mempelai pria, untuk dibelanjakan keperluan pernikahan. Mempelai wanita juga akan memberikan *yuinō-kin* (結納金) setidaknya setengah dari *yuinō-kin* (結納金) (nominal uang mahar) yang sudah diberikan oleh mempelai pria (Muthi'ah, 2018:16).

### 2.1.1 Syarat-syarat Pernikahan pada Masyarakat Jepang

Hukum pernikahan di Jepang menganut asas monogami yaitu seorang pria hanya boleh memiliki satu orang istri saja dan begitu juga seorang wanita hanya boleh memiliki satu orang suami saja. Menurut Undang-Undang Perdata di Jepang pernikahan barulah dianggap sah apabila dapat memenuhi syarat-syarat hukum sebagai berikut :

1. Adanya KTP (*Nihonjin no Mibun Shōmeisho* 日本人の身分証明書)

2. Adanya Kartu Keluarga (*Koseki* 戸籍) untuk keperluan pemberitahuan secara tertulis seorang wakil dan dua orang dewasa dari keluarga dari masing-masing mempelai sebagai saksi pernikahan.
3. Kedua belah pihak (mempelai) menyetujui pernikahan tersebut, bukan karena keterpaksaan.
4. Usia dari mempelai pria sekurang-kurangnya berumur 18 tahun, sedangkan pada mempelai wanita berusia 16 tahun. Namun, setelah adanya revisi kitab hukum Undang-Undang Perdata di Jepang mengenai “*Usia Dewasa*” pada April 2022, batas usia minimum pada pria dan wanita saat ini adalah 18 tahun.
5. Wanita tidak diperbolehkan menikah lagi dalam waktu 6 bulan setelah perceraian.
6. Pernikahan tidak boleh dilangsungkan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah.
7. Pasangan yang belum dewasa harus mendapatkan izin dari kedua orang tua dari masing-masing mempelai.

Setelah pernikahan terbentuk, kedua pasangan dipanggil dengan satu nama keluarga yang disebut dengan *Myōji* (名字), dapat dipakai dari nama keluarga suami ataupun dari nama keluarga istri. Namun pada umumnya mempelai wanita pada masyarakat Jepang mengubah nama keluarganya mengikuti nama keluarga dari suami setelah pernikahan dilakukan. (<https://www.moj.go.jp/MINJI/minji36.html>).

Namun seiring dengan perkembangan zaman ada beberapa wanita di Jepang yang tidak mengganti nama belakang mereka setelah menikah, hal ini dikarenakan ketidaknyamanan yang mereka alami. Mereka tidak ingin kehilangan identitas asli mereka yang sudah ada sejak mereka dilahirkan sehingga menyebabkan dalam satu pernikahan terdapat nama keluarga yang berbeda yang disebut dengan *fūfu bessei* (夫婦別姓).

### 2.1.2 Jenis-jenis Pernikahan pada Masyarakat Jepang

Dalam pernikahan pada masyarakat Jepang ada dua jenis cara yang dapat dilakukan oleh kedua mempelai untuk melakukan pernikahan (Hechmatyar, 2018:15), yaitu :

#### 1. *Miai Kekkon* (見合い結婚)

*Miai* (見合い) atau *Omiai* (お見合い) dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perijodohan. *Miai* (見合い) memiliki dua pengertian yaitu arti secara sempit dan arti secara luas. *Miai* (見合い) dalam arti luas dimaksudkan untuk menyatukan orang-orang yang bersangkutan untuk tujuan tertentu sedangkan *Miai* (見合い) dalam arti sempit adalah perijodohan atau perkawinan yang dilangsungkan dengan bantuan perantara (Lebra, 1984 : 102).

*Miai Kekkon* (見合い結婚) adalah suatu bentuk pertemuan di mana seorang laki-laki dan seorang perempuan yang ingin menikah dipertemukan oleh seorang perantara, dan jika pria dan juga wanita tersebut saling menyukai maka mereka akan melanjutkannya ke jenjang pernikahan (<https://www.zwei.com/blog/0089/>). Dalam perijodohan tradisional dilakukan oleh kerabat terdekat yang dikenal oleh keluarga seperti contohnya ialah keluarga dari teman lama ataupun rekan kerja dengan dibantu oleh seorang perantara yang disebut dengan *Nakoudo* (仲人). Dalam perijodohan modern, ada terdapat beberapa jenis yang harus dilakukan oleh calon pasangan, seperti melakukan konsultasi dengan agen biro jodoh mengenai pasangan seperti apa yang diinginkannya dan juga melakukan kencan buta.

Peran *Nakoudo* (仲人) adalah sebagai perantara yang bertanggung jawab untuk memperkenalkan seorang pria kepada seorang wanita. Perkenalan antara kedua orang tersebut dilakukan secara resmi yang dikenal dengan sebutan atau *Omiai* (お見合い) (Swann, 1983 : 116).

Gambar 2.1 Perjodohan Modern



Sumber :  
<https://www.merdeka.com/gaya/ biro-jodoh-jepang-tawarkan-layanan-kencan-bermasker-buat-para-pemalu.html>

Gambar 2.2 Perjodohan Tradisional



Sumber :  
<https://www.hipwee.com/narasi/pernikahan-ala-jepang-mirip-indonesia/>

## 2. *Ren'ai Kekkō* (恋愛結婚)

*Ren'ai Kekkō* (恋愛結婚) adalah pernikahan yang didasari dengan adanya hubungan cinta dan kasih sayang, tanpa melalui proses perjodohan yang dilakukan oleh seorang perantara apapun.

Dalam kasus *Ren'ai Kekkō* (恋愛結婚), kedua pasangan dapat menikah setelah mengetahui kepribadian masing-masing dengan baik, karena kedua pasangan tersebut telah mengalami proses berkencan terlebih dahulu. Sebelum memutuskan untuk menikah baik pria ataupun wanita harus memastikan terlebih dahulu apakah pasangan mereka saat ini bisa menjadi pasangan hidup. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan misalnya seperti perceraian.

### 2.1.3 Tahapan-tahapan yang dilakukan Masyarakat Jepang sebelum Melakukan Pernikahan

Sebelum melakukan upacara pernikahan, ada beberapa tahapan yang dilakukan masyarakat Jepang sebelum melakukan pernikahan seperti halnya mencari jodoh jika pria atau wanita tersebut belum memiliki pasangan (Muthi'ah, 2018:14). Berikut ini adalah tahapan-tahapan tersebut :

### 1. *Omiai* (お見合い)

*Omiai* (お見合い) adalah acara perijodohan yang diselenggarakan oleh seorang pria dan wanita yang ingin menikah dengan bantuan seorang perantara *Nakoudo* (仲人) ataupun biro jodoh. Jika pria dan juga wanita tersebut saling menyukai maka mereka akan melanjutkannya ke jenjang pernikahan.

### 2. *Yuinō* (結納)

*Yuinō* (結納) adalah upacara tradisional pada masyarakat Jepang yang merupakan pertukaran hadiah secara simbolik antara kedua calon pengantin. Upacara ini berupa pesta makan malam di mana kedua belah pihak yang bertunangan akan makan dan minum bersama, saling memberikan hadiah untuk merayakan penyatuan kedua keluarga. Dengan saling bertukar hadiah ini memiliki arti semoga pernikahan semakin terjamin dan mempererat tali silaturahmi antara kedua keluarga. Barang-barang yang digunakan sebagai hadiah tersebut disebut dengan “*Yuinō-hin* (結納品)”.

Waktu kedua calon pengantin untuk bertukar *Yuinō-hin* (結納品) ini biasanya dilakukan sebelum upacara pernikahan dilakukan. Upacara ini adalah acara resmi yang untuk dilakukannya pertunangan dan agar pasangan dapat saling mengenali satu sama lain. Upacara *Yuinō-hin* (結納品) ini dilaksanakan pada saat pagi hari. Hal ini dikarenakan keyakinan orang Jepang yang mengatakan bahwa pagi hari adalah waktu yang membawa keberuntungan dan ini juga mengikuti kalender tradisional Jepang (Nooke Hosang, 2010:82).

結納品は3,5,7,9という奇数で揃えます。2で割れる数字は別れを意味すると言われていて避けられる。

*Yuinō-hin wa 3 (san), 5 (go), 7 (shichi/ nana), 9 (kyū) to iu kisū de soroemasu. 2 (ni) de wareru sūji wa wakare o imi suru to iwa rete ite yokerareru.*

Terjemahan :

“Hadiah pertunangan disusun dalam angka ganjil seperti 3, 5, 7, dan 9. Bilangan yang habis dibagi 2 dikatakan berarti perpisahan dan harus dihindari”.

Sumber : Youtube ブライダルアドバイザー ゆみ ;  
<https://www.youtube.com/watch?v=KZfXtRunhYI>

Barang-barang dari *Yuinō -hin* ( 結納品 ) tersebut memiliki jumlah yang ganjil yaitu 3, 5, 7, 9. Hal ini dikarenakan angka ganjil dipercaya masyarakat Jepang sebagai angka keberuntungan, sedangkan angka genap dianggap sebagai angka yang membawa sial yang harus dihindari (Muthi'ah, 2018:15). Barang-barang tersebut terdiri dari :

- a. *Mokuroku* ( 目録 ) : Daftar barang yang diberikan pada saat *yuinō* ( 結納 ) akan dilakukan.
- b. *Naganoshi* ( 長熨斗 ) : *Noshi* adalah kertas pembungkus yang terbuat dari kertas berwarna merah dan putih, dan *noshiawabi* yaitu Kerang *Abalone* yang diregangkan dan dikeringkan, terdapat di dalam *noshi*. Kerang *Abalone* adalah simbol kemudaan dan umur panjang, itu diberikan sebagai harapan untuk umur panjang dan kesehatan.
- c. *Kinpoudzutsumi* ( 金宝包 ) : Tempat untuk meletakkan uang mahar yang dimasukkan ke dalam kertas pembungkus yang berwarna putih dan emas dan akan digunakan dalam *yuinō-kin* ( 結納金 ). Uang tersebut digunakan untuk membeli *obi* mempelai perempuan (*obiryō* 帯料) dan *hakama* (*ohakamaryō* 御袴料 ) mempelai pria.
- d. *Katsuoboshi* ( 勝男節 ) : Ikan bonito kering yang melambangkan harapan semoga pernikahan dari kedua mempelai bertahan lama.
- e. *Surume* ( 寿留女 ) : Cumi-cumi kering yang melambangkan harapan semoga pernikahan dari kedua mempelai bertahan lama.

- f. *Konbu* (子生婦) : Rumput laut kering yang melambangkan kesuburan, dengan harapan semoga pernikahan dari kedua mempelai dapat berbahagia.
- g. *Tomoshiraga* (友白髪) : Kumpulan benang rami yang melambangkan harapan semoga kedua mempelai dapat bersama-sama sampai usia tua. Itu juga berarti ikatan antara suami dan istri akan kuat, seperti tali yang diikat erat.
- h. *Suehiro* (末広) : Sebuah kipas lipat melambangkan kemakmuran masa depan, dan kipas putih melambangkan kemurnian dan kemurnian hati, sehingga diharapkan pernikahan memiliki masa depan yang lebih baik.
- i. *Yanagidaru* (家内喜多留) : Tempat penyimpanan *sake* yang terbuat dari pohon *willow* yang memiliki arti menyimpan lebih banyak kegembiraan di dalam rumah.

Gambar 2.3 *Yuinō-Hin*



Sumber : <https://www.yuinouyasan.com/999/>

Upacara *Yuinō* (結納) ini adalah tahapan awal dari ikatan pernikahan (*Konyaku* 婚約) atau pertunangan untuk meresmikan kedua calon mempelai, dan dilakukan dengan cara melakukan pertukaran *yuinō-kin* atau *yuinō-hin* baik dari pihak mempelai pria kepada pihak mempelai wanita ataupun sebaliknya.

*Yuinō-kin* (結納金) sejumlah uang mahar sebanyak dua sampai tiga persen dari gaji calon mempelai pria. Sebagai balasannya calon mempelai wanita memberikan uang pemberian sebanyak setengah dari

yang telah diberikan oleh calon mempelai pria *yuinō-kin* (結納金) ini dikemas dengan menggunakan kertas yang bertuliskan *kinpoudzutsumi* (金峰包み) (Muthi'ah, 2018:16).

#### 1) Kegiatan Pelaksanaan *Yuinō* (結納)

Pada masyarakat Jepang sebelum melangsungkan upacara pernikahan, terlebih dahulu akan mengadakan upacara pertunangan yang disebut dengan *yuinō* (結納), yang akan dibantu oleh seorang *Nakoudo* (仲人) sebagai perantara antara keluarga mempelai pria, dan keluarga mempelai wanita. Berikut ini adalah kegiatan dari pelaksanaan *yuinō* (結納) :

- a) Kedua belah pihak dari mempelai pria dan mempelai wanita sama-sama menyediakan *yuinō-hin* (結納品) atau hadiah pertunangan dan dokumen formal keluarga yang dibutuhkan untuk keperluan pernikahan.
- b) Keluarga dari kedua belah pihak dari mempelai pria dan mempelai wanita sama-sama membersihkan rumah masing-masing dan mendekorasi *tokonama* (床の間) dengan hiasan bunga, lukisan burung bangau, kura-kura, matahari terbit ataupun simbol lain yang melambangkan kebahagiaan. Kemudian saling menunggu kunjungan antara kedua pihak.
- c) Pada *Miai Kekkō* (見合い 結婚), perantara atau *Nakoudo* (仲人) mengunjungi rumah mempelai pria. Keluarga mempelai menunjukkan *yuinou-hin* (結納品) untuk upacara pertukaran hadiah diiringi dengan salam salam hormat, kemudian *yuinō-hin* (結納品) diserahkan kepada perantara atau *Nakoudo* (仲人) untuk ditukarkan kepada calon mempelai wanita.
- d) Setelah upacara resmi, keluarga dari mempelai pria memberikan *sakuracha* (桜茶) dan juga *konbucha* (昆布茶)

kepada *Nakoudo* (仲人), makna dari keduanya adalah sebagai simbol sukacita.

- e) Setelah kunjungan dari rumah mempelai pria selesai dan *Nakoudo* (仲人) meninggalkan rumah mempelai pria untuk mendatangi keluarga mempelai wanita, keluarga dari pihak mempelai wanita akan menyambut dan membawa masuk *yuinō-hin* (結納品) ke dalam ruangan *tokonama* (床の間) untuk mengadakan pertukaran hadiah. Kemudian *Nakoudo* (仲人) memberikan hadiah yang sudah diterima dari pihak mempelai pria sebelumnya dan menerima dokumen resmi dari *yuinō-hin* (結納品).
- f) Keluarga calon mempelai wanita akan melayani *Nakoudo* (仲人) dengan sajian hidangan perayaan (*Iwai-zen* 祝い膳) sebagai hidangan penutup dan untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Keluarga calon mempelai wanita juga akan memberikan uang sebagai hadiah.

Gambar 2.4 Iwaizen



Sumber : <https://breezbay-group.com/m-toyama/wedding/plan/yuinou.html>

- g) Setelah kunjungan dari rumah mempelai wanita selesai, *Nakoudo* (仲人) meninggalkan rumah keluarga calon mempelai wanita untuk kembali mengunjungi keluarga calon mempelai pria untuk memberikan *yuinō-hin* (結納品) dan

dokumen resmi yang dikirim dari rumah keluarga calon mempelai wanita (Hosang, 2010:82-83).

Dibutuhkan ruangan khusus dalam pelaksanaan *yuinō* (結納) yang disebut *tokonama* (床の間). Setelah kegiatan *yuinō* (結納) selesai dilakukan, *Nakoudo* (仲人) akan merundingkan dengan pihak kedua keluarga mempelai mengenai penentuan waktu untuk pelaksanaan upacara pernikahan. Baik keluarga mempelai pria dan mempelai wanita sama-sama menyajikan hidangan khusus kepada *Nakoudo* (仲人).

### 3. *Kekkon Shiki* (結婚式)

*Kekkon Shiki* (結婚式) upacara pernikahan adalah salah satu acara terpenting di Jepang yang berlangsung sejak zaman dahulu. Pernikahan di Jepang dibagi menjadi tiga zaman. Pola pernikahan di negara Jepang terbagi menjadi tiga zaman, yaitu mulai dari Zaman Kuno (Zaman Heian 平安時代) sampai dengan abad pertengahan (Zaman Kamakura 鎌倉時代), dilanjutkan zaman kedua dimulai sejak Abad Pertengahan (Zaman Kamakura 鎌倉時代) sampai dengan awal Zaman Modern (Zaman Edo 江戸時代), lalu yang terakhir zaman ketiga yaitu Zaman Modern (Zaman Meiji 明治時代 sampai dengan Zaman Reiwa 令和時代) (<https://ja.wikipedia.org/wiki/結婚式>). Prosesi dan resepsi pernikahan juga berubah seiring dengan perubahan zaman. Sebagian masyarakat Jepang masih percaya dengan kalender Jepang yang menerangkan hari baik dan hari buruk, tetapi ada juga yang tidak menggunakannya agar memudahkan keperluan pernikahan seperti contohnya penyewaan gedung ataupun tempat ibadah yang digunakan untuk melangsungkan pernikahan. Di Jepang juga terdapat beberapa jenis upacara pernikahan yang sering dilakukan, yaitu :

a.

b. *Butsuzen Kekkō Shiki* (仏前結婚式)

*Butsuzen Kekkō Shiki* (仏前結婚式) adalah pernikahan yang didasari dengan kepercayaan agama Buddha yang diadakan di kuil dengan dipimpin oleh Pendeta Buddha.

c. *Shinzen Kekkō Shiki* (神前結婚式)

*Shinzen Kekkō Shiki* (神前結婚式) adalah pernikahan yang didasari dengan kepercayaan ajaran kepercayaan *Shinto* yang diadakan di kuil dengan dipimpin oleh pendeta *Shinto*.

d. *Kirisuto Kekkō Shiki* (キリスト教結婚式)

*Kirisuto Kekkō Shiki* (キリスト教結婚式) adalah pernikahan yang didasari dengan kepercayaan agama Kristen yang diadakan di gereja ataupun gedung dengan dipimpin oleh seorang pastor.

e. *Hitomae Kekkō Shiki* (人前結婚式)

*Hitomae Kekkō Shiki* (人前結婚式) adalah pernikahan yang paling sederhana pada masyarakat Jepang, yaitu hanya dengan mendatangi kantor sipil untuk mengurus dokumen pernikahan.

(<https://journal.binus.ac.id/index.php/Lingua/article/download/309/295/611>).

Upacara pernikahan pada masyarakat Jepang pada umumnya dilakukan secara *Shinzen Kekkō Shiki* (神前結婚式) dan *Kirisuto Kekkō Shiki* (キリスト教結婚式) tetapi pada penelitian ini penulis akan menjabarkan pernikahan yang dilakukan secara *Butsuzen Kekkō Shiki* (仏前結婚式).

## 2.2 Pernikahan pada Masyarakat Indonesia

Pelaksanaan upacara pernikahan pada masyarakat Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem pernikahan adat daerah setempat. Dalam upacara pernikahan di Indonesia biasanya menggunakan dua cara yaitu dengan cara tradisional maupun modern. Pernikahan modern di Indonesia adalah pernikahan

yang sudah terpengaruh dengan budaya Barat dan tergolong cukup *simple* dibandingkan dengan pernikahan dengan menggunakan cara tradisional.

Suatu pernikahan yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dapat diartikan bahwa pernikahan itu haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja sehingga pemutusan suatu pernikahan selain dari kematian diberikan pembatasan yang cukup ketat ini dapat diketahui dari ketentuan dalam UU Perkawinan, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan oleh kedua pasangan memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai pasangan menikah dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan (Eoh., 1996: 39).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (<https://peraturan.bpk.go.id>).

1. Syarat perkawinan yang bersifat materiil dapat disimpulkan dari Pasal 6 s/d 11 UU No. I tahun 1974 yaitu:
2. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
3. Untuk melangsungkan perkawinan di bawah usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya/salah satu orang tuanya, apabila salah satunya telah meninggal dunia/walinya apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia.
4. Perkawinan diperbolehkan hanya jika pria telah mencapai usia 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh orang tua laki-laki dan perempuan.
5. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat menikah lagi kecuali memenuhi Pasal 3 ayat 2 dan pasal 4.
6. Apabila suami dan istri yang bercerai menikah lagi dan bercerai untuk kedua kalinya.

7. Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.

Pernikahan pada dasarnya sah apabila telah memenuhi syarat dan syarat-syaratnya, yaitu mempelai laki-laki, wali mempelai perempuan, adanya dua orang saksi, dan ijab-qabul (akad nikah). Dalam kehidupan modern, khususnya pada masyarakat Indonesia, pernikahan tidak akan dianggap sah secara hukum, apabila hanya menikah secara agama saja, pernikahan juga harus dicatat secara Kantor Sipil apabila pernikahan ingin diakui secara norma hukum dan norma sosial.

### 2.3 Pernikahan Masyarakat Jawa Timur

Dalam masyarakat Indonesia banyak kajian antropologi yang menunjukkan bahwa musim dan cuaca sangat mempengaruhi kebudayaan manusia. Salah satu yang dipengaruhi musim dan cuaca adalah cara manusia untuk menyikapi waktu untuk menyelenggarakan pesta pernikahan. Pada masyarakat petani sawah, musim hujan dianggap sebagai waktu terbaik dalam setahun untuk menyelenggarakan pesta baik pesta pernikahan ataupun hajatan lainnya, dikarenakan pada musim ini biasanya para petani baru saja mengalami musim panen dan sedang akan memulai bercocok tanam.

Pernikahan pada masyarakat Indonesia banyak dipengaruhi oleh adat istiadat pada setiap daerah. Banyak budaya yang ada pada masyarakat Indonesia yang dijadikan sebagai ritual upacara pernikahan. Dalam upacara pernikahan yang ada pada masyarakat Indonesia terdapat dua cara yaitu dengan cara tradisional dan juga dengan cara modern. Pernikahan modern biasanya dilakukan dengan cara yang *simple*, tidak seperti pernikahan tradisional yang melakukan ritual budaya terlebih dahulu.

Upacara pernikahan tradisional sering dilakukan meskipun dalam bentuk yang sederhana. Masyarakat berulang kali menyaksikan upacara tradisional Jawa tetapi mereka kurang memahami arti dan makna dari upacara tersebut dalam pelaksanaannya mungkin ada perbedaan sesuai dengan lingkungan setempat, namun prinsip-prinsip dasarnya akan sama. Menurut Surjowo (2018:12), kata “makna” adalah hubungan antara kata (leksem) dengan konsep (referens), serta

benda atau hal yang dirujuk (referen) (<http://repository.untag-sby.ac.id/231/3/BAB%202.pdf>). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata “arti” adalah maksud yang terkandung dalam suatu kalimat. Masyarakat Jawa Timur pada umumnya menganut perkawinan monogami. Sebelum lamaran dilakukan, pihak laki-laki melakukan *nako'ake* (menanyakan apakah si gadis sudah memiliki calon suami) baru setelah itu dilakukan *peningsetan* (lamaran) (<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/9911/4/BAB%20I.pdf>).

Prosesi yang dilakukan saat pernikahan Jawa Timur terdiri dari 5 bagian, di antaranya adalah bagian I adalah babak tahap pembicaraan. Pembicaraan yang dilakukan kedua keluarga yang akan melangsungkan pernikahan, sampai akhir pada tahap melamar dan menentukan hari pernikahan. Bagian II adalah tahap kesaksian, disebut tahap kesaksian karena yang merupakan peneguhan dan pembicaraan sebelumnya disaksikan oleh pihak ketiga, yang merupakan kerabat terdekat dan juga para sesepuh yang ada di tempat tinggal calon pengantin. Bagian III adalah tahap siaga, calon pengantin akan mengundang kerabat dan juga sesepuh. Tujuan dari undangan kepada sesepuh dan para kerabat ini adalah untuk pembentukan panitia dalam melaksanakan kegiatan dari sebelum sampai sesudah acara. Bagian IV adalah tahap rangkaian upacara, tahapan ini merupakan rangkaian upacara dalam acara *hajatan mantu*, tahapan ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa rombongan *mantu besan* sudah tiba. Bagian V adalah tahap puncak upacara, ada beberapa acara pada tahapan ini, yaitu *ijab qobul*, upacara *panggih* dan *sungkeman* (Setyaningtys, 2010:8).

Semua tradisi dalam masyarakat Jawa memiliki makna filosofis yang mendalam, salah satunya adalah tradisi pernikahan yang mengacu pada ritual upacara sebelum dan sesudah pernikahan. Di Jawa masih banyak masyarakat yang memiliki tradisi kuat tentang proses pernikahan.

### **2.3.1 Tahapan yang Dilakukan Masyarakat Jawa Timur sebelum Melakukan Pernikahan**

Dalam mencari jodoh untuk pemuda Jawa Timur biasanya akan melalui proses yang panjang sebelum pemuda tersebut tersebut ditunangkan.

Jauh sebelumnya pihak orang tua dari calon mempelai pria akan mencari informasi mengenai kehidupan dari calon mempelai wanita yang akan dipersunting termasuk dengan kehidupan dari keluarganya calon mempelai wanita. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya ketidakcocokan dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita. Setelah diketahui dan pihak calon mempelai pria merasa cocok dengan calon mempelai wanita, maka mereka akan mengirim utusan ke rumah calon mempelai wanita dan akan menanyakan apakah calon mempelai wanita yang dimaksud sudah dipertunangkan atau belum dengan pria lain, proses ini dinamakan “nyalabar”. Apabila ternyata calon mempelai wanita masih belum bertunangan maka proses selanjutnya utusan dari pihak calon mempelai pria tersebut akan langsung menyatakan niatnya untuk menyunting calon mempelai wanita. Pihak calon mempelai wanita tidak akan memberi keputusan secara langsung tetapi akan mengabarinya secepatnya. Hal ini dikarenakan pihak calon mempelai wanita harus memikirkan terlebih dahulu apakah pihak calon mempelai pria berasal dari keluar baik-baik (<https://jawatimuran.wordpress.com/2014/01/12/prosesi-pra-perkawinan-madura/>).

Proses selanjutnya pihak calon mempelai pria akan mengirim utusan ke pihak calon mempelai wanita, untuk berterima kasih atas penerimaannya. Proses ini dinamakan “nale'e paghar” (Bahasa Indonesia : mengikat pagar dengan tali) dan saat proses ini utusan juga menyampaikan pesan dari pihak calon mempelai pria bahwa lamaran akan segera dilakukan. Penyampaian berita tentang lamaran ini dinamakan “mancet oca” (Bahasa Indonesia : mengukuhkan perjanjian). Tak lama setelah “mancet oca” tersebut dilanjutkan dengan prosesi melamar. Ketika waktu lamaran tiba, pihak mempelai pria segera memberitahukan kepada seluruh keluarganya dan pada saat yang sudah ditentukan para keluarga pihak calon mempelai pria akan berdatangan untuk mengikuti prosesi lamaran. Pihak calon mempelai pria segera datang ke rumah calon mempelai wanita dengan membawa berbagai jenis macam kue, selain itu disiapkan juga sirih pinang dan sesisir pisang. jenis pisang yang dibawa saat lamaran memiliki makna khusus.

Apabila yang dibawa “*gheddhang susu*” (pisang susu) yang memiliki makna *kesusuh* (buru-buru), maka waktu antara prosesi lamaran dengan pernikahan tidak lama setelah acara lamaran dilakukan (<https://www.merdeka.com/jatim/bak-detektif-budaya-cari-jodoh-di-madura-punya-cara-unik-kenali-keluarga.html>). Namun, jika pisang yang dibawa bukan pisang susu melainkan pisang raja, maka waktu antara prosesi lamaran dengan pernikahan masih cukup lama. Pisang raja mengandung arti adanya harapan agar kedua mempelai dapat hidup sebagai raja yang bahagia dalam rumah tangga, dengan wibawa, kekuasaan dan dan berlimpah harta benda (Jazeri, 2020:48).

Berdasarkan uraian di atas masyarakat Jawa Timur memiliki beberapa proses yang dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Diawali dengan *nyalabar* sampai dengan *mancet oca*, bahkan untuk menentukan hari pernikahan juga harus berdasarkan dari sesisir pisang yang dibawa oleh keluarga mempelai pria.

### 2.3.2 Tata Cara Prosesi Pernikahan Adat Jawa Timur

Sebelum pernikahan dilangsungkan dalam adat Jawa Timur, ada beberapa prosesi yang harus dilakukan dari calon mempelai pria ataupun dari calon mempelai wanita. Berikut ini adalah tata cara prosesi pernikahan adat Jawa Timur (Setyaningty, 2010:10) .

#### 1. Bagian I (Tahap Pembicaraan)

Pemuda Jawa pada umumnya bebas memilih pasangannya masing-masing, namun ada juga yang dijodohkan dengan yang masih memiliki hubungan keluarga atau pilihan orang tuannya. Apabila calon mempelai wanita masih memiliki hubungan keluarga, dinamakan *nuntumake balung pisah* yang memiliki arti menyatukan kembali tulang-tulang yang terpisah, jadi maksud dari itu adalah menyatukan kembali hubungan keluarga yang jauh, hal ini sampai sekarang masih berlaku di kalangan masyarakat Jawa.

Bila pemuda Jawa yang ingin mencari pasangannya sendiri, perlu ada upacara yang disebut *nontoni*. Dalam upacara *nontoni* ini orang tua atau wali

mengajak pemuda datang ke rumah gadis yang ingin dipilihnya. Apabila pemuda tersebut merasa cocok dengan sang gadis, maka akan disusul dengan upacara *srah-srahan*.

## 2. Bagian II (Tahap Kesaksian)

Bagian ini merupakan tahap pembicaraan yang disaksikan oleh pihak ketiga, yaitu para kerabat dan juga sesepuh terdekat dari kedua calon mempelai. Pada tahapan ini akan terdapat beberapa acara yang harus dilakukan, yaitu :

- 1) **Upacara *Srah-srahan/ Peningset*** : yaitu orang tua atau wali dari calon mempelai pria akan memberikan barang-barang kepada keluarga calon mempelai wanita. Barang-barang tersebut disebut dengan *peningset* atau tanda pengikat. Maksud dari tanda pengikat ini adalah bahwa gadis itu telah terikat untuk melangsungkan pernikahan dengan pemuda tersebut. Dengan adanya *peningset* belum berarti calon mempelai wanita harus melangsungkan pernikahan tersebut, tetapi dapat juga yang dibatalkan apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai di kemudian hari sebelum melangsungkan pernikahan. Selama calon mempelai wanita menerima *peningset* sampai waktu berlangsungnya pernikahan adalah waktu untuk calon mempelai pria dan calon mempelai wanita saling mengenal secara pribadi.

Biasanya barang-barang dari *peningset* memiliki arti tersendiri, seperti cincin, makanan tradisional, buah, sirih ayu, seperangkat baju pengantin, dan uang untuk membiayai biaya pernikahan nanti.

- a) Cincin : Cincin polos yang memiliki makna keinginan yang kuat untuk sama-sama menempuh kehidupan rumah tangga. Pada saat upacara *panggih*, cincin akan dipindahkan dari jari manis tangan kiri ke jari manis tangan kanan, hal ini bisa disebut dengan tukar *kalpika*.
- b) Makanan Tradisional : Meski terlihat sederhana, makanan tradisional ini memiliki makna agar pasangan selalu terhubung satu

sama lain. Hal ini didasarkan pada tekstur beras ketan yang lengket. Seperti contohnya kue wajik. Dikarenakan kue wajik dalam pembuatannya membutuhkan banyak waktu dan kesabaran, maka diharapkan calon pengantin juga bersabar dalam membuat pita buatan sendiri.

- c) Buah-buahan : Buah-buahan memiliki makna agar selalu sehat dan sejahtera, seperti rasa manis alami pada buah-buahan. Sirih Ayu : Seperangkat daun sirih dan peralatan *nginang*, walaupun tidak akan digunakan oleh calon mempelai wanita, tetapi hal ini tidak boleh dilewatkan. Daun sirih memiliki dua sisi yang berbeda tetapi memiliki rasa yang sama. Hal ini menunjukkan tekad yang bulat tanpa harus mengorbankan perbedaan.

Gambar 2.5 Peralatan *Nginang*



Sumber : <https://titipbeliin.com/blog/seserahan-pernikahan-adat-jawa/>

- d) Seperangkat Busana : Biasanya kain yang digunakan untuk seserahan adalah kain batik karena melambangkan kebahagiaan, beberapa kebaya, dan ikat pinggang atau yang disebut *stagen* dari benang *lawe* yang berwarna putih sebagai tanda kemauan yang kuat.
- 2) **Asok Tukon** : artinya pemberian sejumlah uang dari pihak mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai pengganti tanggung jawab orang tua yang telah mendidik dan membesarkan calon mempelai wanita. Penyerahan *tukon* diserahkan sebelum pemberian *peningset*,

tetapi sering juga dilakukan pada saat pemberian *peningset* dilakukan.

- 3) ***Gethok Dina*** : menetapkan kepastian hari untuk akad dan resepsi pernikahan. Untuk mencari hari, tanggal, bulan, biasanya dimintakan saran kepada orang yang ahli dalam perhitungan Jawa.

### 3. Bagian III (Tahap Siaga)

Pada bagian ini orang tua kedua mempelai mengundang kerabat dan sesepuh mereka. Tujuan dari undangan kepada sesepuh dan kerabat ini adalah untuk membentuk kepanitiaan untuk melakukan kegiatan sebelum dan sesudah acara. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pada tahap ini, yaitu :

- a. ***Sedhahan*** : adalah acara pembuatan dan pembagian undangan. Dalam hal ini, keluarga calon pengantin mulai menentukan dan memilih kerabat mana yang akan diundang ke pesta pernikahan.
- b. ***Kumbakarnan*** : yaitu pertemuan untuk membentuk panitia acara pernikahan. Tahapan ini biasanya adalah pemberitahuan dan permohonan bantuan kepada sanak saudara, keluarga, tetangga, sampai dengan kenalan (teman). Kemudian penyampaian rincian hal yang harus dilakukan oleh panitia dan para pelaksana dari awal mulainya acara sampai dengan selesainya acara pernikahan.
- c. ***Jenggolan/ Jonggolan*** : merupakan bagian dari tradisi *midodareni* dalam pernikahan adat Jawa. Tradisi ini melibatkan pihak KUA untuk memeriksa data calon pengantin dari pihak mempelai pria dan wanita. Dalam tradisi *jenggolan/ jinggolan* ini biasanya calon mempelai pria serta keluarga datang ke rumah calon mempelai wanita. Tujuan dari acara ini agar keluarga calon mempelai wanita bisa menilai kesiapan jasmani serta niat calon mempelai pria sebelum pernikahan. Dalam tradisi ini, ayah mempelai wanita memberikan nasihat lisan dan tertulis kepada mempelai pria.

## 5. Bagian IV (Tahapan Rangkaian Ritual Pernikahan)

Tahapan ini bertujuan untuk menciptakan nuansa bahwa acara pernikahan sudah akan tiba, ada beberapa cara pada tahapan ini, yaitu :

- a. **Pemasangan *Tarub* dan *Bleketepe*:** Hiasan anyaman yang terbuat dari daun kelapa tua, yang dianyam secara khusus dan khas. Anyaman tersebut dinamakan *bleketepe* sedangkan *tarub* adalah janur kuning dipasang di sisi kanan dan kiri *tratag* (tenda) dan di pintu gerbang rumah yang sedang mempunyai hajat. Pemasangan *tarub* ini dicarikan hari baik yang akan diuraikan secara tersendiri. Sejak hari *tarub* ditentukan, calon pengantin gadis dan orang tuanya sudah mengenakan pakaian tertentu.

Sebagai tanda bahwa keluarga calon mempelai wanita akan melaksanakan acara pernikahan, setelah selesai memasang *tarub*, ibu dari calon mempelai wanita akan memasang dandang untuk menanak nasi di bawah *tarub*. Agar jalannya upacara pernikahan lancar dan selamat, biasanya akan disediakan berbagai macam sesaji. Misalnya sesaji tumpeng *rbyong* atau tumpeng *gundhulan*.

Gambar 2.6 Tarub



Sumber :

<https://intisari.grid.id/read/033562877/hitung-weton-jawa-tanggal-baik-pasang-tarub-tanda-mulai-hajat-nikah?page=all>

Gambar 2.7 Bleketepe



Sumber : <https://news.detik.com/berita/d-6451695/apa-itu-bleketepe-dalam-prosesi-rangkaian-pernikahan-kaesang-dan-erina>

- b. ***Kembar Mayang*** : Disebut *megar mayang* atau *gagar gayang* yang melambangkan mekarnya bunga pinang. Maknanya adalah mengantarkan kepada kehidupan baru. *Kembar mayang* khusus

dipergunakan untuk pengantin yang masih jejak dan juga gadis, jika dari salah satu calon mempelai merupakan seorang duda ataupun janda, maka dalam acara pernikahan tidak perlu dipasangkan.

- c. **Siraman** : Sehari sebelum hari pernikahan calon mempelai wanita dan juga pria akan dimandikan dengan air hangat yang sudah ditaburi dengan kembang setaman. *Siraman* dalam adat Jawa Timur adalah memandikan kedua calon mempelai dengan air yang diambil dari tujuh sumur dan disertai dengan sesaji khusus. Pada calon mempelai wanita *siraman* dilanjutkan atau diakhiri dengan oleh Juru Rias dan akhirnya dilakukan oleh pengantin itu sendiri.
- d. **Adol Dawet** : Upacara ini dilakukan setelah acara *siraman* selesai dilakukan. Upacara pernikahan yang dikenal dengan *dodol dawet* atau dalam Bahasa Indonesia berarti “berjualan dawet”. Dalam upacara ini ibu dari calon mempelai wanita menjadi penjual dawet dan akan dipayungi oleh sang bapak. Pembeli dari upacara ini adalah para tamu yang telah diundang dengan menggunakan uang genting (*krewang*). Upacara ini memiliki makna sebagai harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi, akan banyak tamu dan rezeki yang datang.

Gambar 2.8 Adol Dawet



Sumber :

<https://www.hipwee.com/wedding/makna-prosesi-adol-dawet/>

Gambar 2.9 Uang Genting (Krewang)



Sumber :

<https://www.lazada.co.id/>

- e. **Malam Midodareni** : Pada malam ini calon mempelai pria diantarkan ke rumah calon mempelai wanita oleh teman-teman terdekat dan seorang wali yang dianggap dapat mewakili orang tua calon mempelai pria. Pada malam tersebut kedua keluarga pengantin saling

memperkenalkan dan mempererat keluarga baru. Malam *midodareni* ini adalah waktu di mana melepas masa lajang untuk kedua calon mempelai.

Berdasarkan uraian di atas banyak prosesi yang harus dilakukan oleh kedua calon mempelai dan keluarga sebelum melakukan upacara pernikahan. Setiap prosesi tersebut memiliki makna tersendiri, seperti contohnya *dodol dawet* yang memiliki makna sebagai harapan agar nanti pada saat upacara *panggih* dan resepsi akan banyak tamu dan rezeki yang datang. Pada prosesi siraman juga terdapat mitos bahwa air yang dalam prosesi tersebut berasal dari 7 sumber mata air yang berbeda.

## 6. Bagian V (Tahapan Puncak Acara)

Tahapan ini merupakan acara puncak suatu pernikahan pada adat Jawa Timur. Pada tahapan ini terdapat beberapa acara yang akan dilalui, yaitu :

### 1) Upacara Akad Nikah

Akad Nikah dilakukan menurut kepercayaan masing-masing. Dalam hal ini tidak berpengaruh pada jalannya upacara yang akan dilakukan setelahnya. Yang perlu diperhatikan adalah pada pengantin pemuda tidak diperbolehkan mengenakan keris terlebih dahulu dan pada kain yang dikenakan oleh kedua pengantin juga tidak diperbolehkan mengenakan pakaian yang bermotif hewan, begitu pula dengan *blangkon* yang dikenakan pada pengantin pria.

### 2) Upacara *Panggih*

Upacara *Panggih* adalah dipertemukannya mempelai wanita dan mempelai pria di rumah kediaman mempelai wanita. Upacara *Panggih* ini dilakukan setelah acara akad nikah telah selesai dilakukan. Ada beberapa urutan tata cara untuk melakukan upacara *Panggih* ini, yaitu :

a) *Liron kembar mayang* : Kedua mempelai akan saling bertukar *kembar mayang*. Makna dari tahapan ini adalah untuk menyatukan

cipta, rasa, dan karsa bersama dalam mewujudkan perdamaian, kebahagiaan, serta keselamatan.

- b) **Gantal** : adalah daun sirih yang digulung kecil, kemudian diikat dengan tali atau benang putih. Jika sudah jadi, mempelai pria dan juga mempelai wanita bersama-sama akan melemparkannya. Harapan dari tahapan ini supaya godaan-godaan yang ada akan hilang karena terkena lemparan tersebut.
- c) **Ngidak endhog** : *Ngidak* dalam Bahasa Jawa berarti “injak” dan *endhog* berarti “telur”. Mempelai pria yang akan menginjak telur sampai pecah setelahnya, mempelai wanita akan membasuh kaki mempelai pria sebagai lambang kebaktian sang istri kepada suami.
- d) **Minum air degan** : Kedua mempelai akan meminum air kelapa di mana air kelapa menjadi lambang air suci, dengan di “*kepyok*” bunga warna-warni. Tahapan ini bertujuan semoga keluarga yang mereka bina pada masa mendatang dapat selalu berkembang dan bahagia secara lahir batin.
- e) **Sinduran** : berasal dari kata ‘*sindur*’ yang memiliki arti kain berwarna merah muda dalam Bahasa Jawa. Kedua mempelai akan berjalan berdampingan dengan posisi mempelai wanita berada di sebelah kiri dan mempelai pria di sebelah kanan dengan diselimuti kain *sindur*. *Sinduran* memiliki arti menyerahkan gadis kepada suaminya, dengan kata lain gadis itu dibebaskan dari tangan ayahnya. Kemudian pengantin wanita menjalani kehidupan baru sebagai pengelola rumah yang baru dibangun, diasuh oleh suaminya.
- f) **Timbangan** : Bapak dari mempelai wanita akan duduk di antara pasangan pengantin. Kaki kiri disinggahi oleh mempelai pria, sedangkan kaki kanan oleh mempelai wanita. Hal ini memiliki makna bahwa kedua mempelai itu sepadan dan tidak memiliki perbedaan.

- g) **Kacar-Kucur** : Mempelai pria mengucurkan penghasilan (uang receh) kepada pengantin perempuan beserta kelengkapannya (beras, serta biji-bijian) dan ditampung di kantung yang terbuat dari kain, yang bermakna bahwa mempelai pria bertanggung jawab memberi nafkah kepada keluarga.
- h) **Dulangan** : Kedua mempelai akan saling menyuapi nasi sebanyak tiga kali. Biasanya *dulangan* akan dilakukan pada saat acara resepsi. Makna dari *dulangan* adalah agar kedua mempelai saling membantu, memahami, dan rukun dalam berumah tangga.
- i) **Sungkeman** : Acara akan ditutup dengan acara *sungkeman*. *Sungkeman* adalah bentuk penghormatan dan izin kepada orang tua dari masing-masing pihak kedua mempelai. Sang anak akan memohon doa restu supaya pernikahan yang dijalani sesuai dengan ridho Tuhan dan kedua orang tuanya masing-masing. Ketika melakukannya, orang tua akan ikut serta untuk mendoakan dan memberikan dukungan kepada kedua mempelai.

Sebelum melakukan upacara pernikahan baik pernikahan pada masyarakat Jepang maupun masyarakat Jawa Timur, keduanya sama-sama memiliki prosesi yang dilakukan sebelum prosesi pernikahan (akad nikah) dilakukan. Pada masyarakat Jepang ataupun masyarakat Jawa timur keduanya sama-sama memiliki barang-barang yang diberikan oleh keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita. Pada masyarakat Jepang biasanya disebut dengan *yuinō-hin* (結納品), sedangkan pada masyarakat Jawa Timur biasanya disebut dengan srah-srahan.